

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, gerakan pertumbuhan perkembangan perbankan yang berlandaskan bagi hasil atau yang dikenal dengan perbankan syariah mulai tumbuh lebih pesat. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri terlihat dengan semakin banyak berdirinya bank berbasis syariah, serta bank-bank konvensional yang menawarkan sistem syariah di unit perbankannya. Konsep-konsep islam yang melekat kuat dalam sistem dan mekanisme operasional bank syariah juga menjadi kekuatan tersendiri sehingga bank ini dalam perkembangannya memperoleh apresiasi yang luas dari masyarakat. Melalui sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank, yang ternyata menarik banyak minat nasabah yang berbasis syariah.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan disamping juga ada dimensi ibadah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki suatu alternatif sistem perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil

yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Perintisan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1980-an. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank dengan prinsip syariah pertama. Didirikan pada tahun 1991 sebagai prakarsa Tim Perbankan MUI, dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.

Kecenderungan minat masyarakat terhadap perbankan syariah makin besar pada beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam pertumbuhan kredit syariah selalu di atas pertumbuhan rata-rata kredit nasional. Selain itu juga bank syariah mengalami perkembangan yang semakin pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Perkembangan tersebut mendapat dukungan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan sistem syariah, serta terakhir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹

Pertumbuhan perbankan pun mengalami kenaikan yang cukup mengembirakan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 hanya ada 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan hingga September 2011 sudah terdapat 11 BUS, 23 UUS, dan 154 BPRS. Hal ini dimungkinkan dengan adanya UU No. 2 Tahun 2008 tentang batas waktu tahun 2003 bagi UUS untuk menjadi BUS.

¹ Bank Indonesia, 2011. *UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992* (<http://www.bi.go.id>, diakses 9 Oktober 2011)

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan *profit* menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan *profit* menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya,

² Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), p. 52

bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya. Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan hasil statistik periode September 2012 pada Bank Indonesia, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.³ Dengan diperolehnya pendapatan dan pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat *profitabilitas* bank syariah.

³ Bank Indonesia, 2012. *Statistik Perbankan Syariah* (<http://www.bi.go.id>, diakses 11 November 2012)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil dan rasio *non performing financing* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah adalah :

1. Rendahnya tingkat penyaluran dana pada pembiayaan produktif produk-produk bank syariah.
2. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah.
3. Ketidak mampuan bank syariah dalam mengelola aset dan modal yang dimiliki (*Non Performing Financing*).
4. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.
5. Tingkat suku bunga (bagi hasil) yang rendah diberikan bank syariah terhadap nasabah.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi diatas, ternyata banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja profitabilitas Bank Syariah. Namun, karena keterbatasan peneliti dalam waktu, dana dan tenaga untuk memecahkan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah hanya pada “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di

Indonesia serta Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan:

1. “Apakah terdapat pengaruh antara Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah?”
2. “Apakah terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah?”
3. “Apakah terdapat pengaruh antara Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah?”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu tentang Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* dan pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan, serta referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrument evaluasi Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah.